

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN PULAU PULAU KECIL
TERHADAP WARGA ASING BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL**

Roland Berliando¹, Tihadanah², Arihta Ester Tarigan³

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa , Jakarta, Indonesia

rolandmanik24@gmail.com , tihadanah12@gmail.com , arihtaesther@gmail.com

Pemberian Hak Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil kepada Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, khususnya warga negara asing yang lebih tertarik untuk menguasai hak atas tanah pada suatu pulau karena banyaknya potensi yang dapat dimanfaatkan di dalam Pulau-Pulau Kecil tersebut. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perjanjian kepemilikan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, khususnya warga negara asing yang lebih tertarik untuk menguasai hak atas tanah pada suatu pulau karena banyaknya potensi yang dapat dimanfaatkan di dalam Pulau-Pulau Kecil tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. bagaimana pemberian hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dalam perspektif hukum agraria. Bagaimana peran pemerintah Daerah dalam Melindungi Pulau-Pulau Kecil Di Wilayah Indonesia penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis dan studi literatur atau kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini pengelolaan sumber daya alam kaitannya dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepas-pisahkan dengan tiga aspek penting yang harus dicermati oleh pemerintah yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelindung Pulau-Pulau kecil antara lain didasarkan pada adanya peraturan daerah khusus.pengaturan pembagian dan pengelolaan pulau-pulau kecil sehingga rencana pembangunan disusun oleh pengurus daerah memfasilitasi definisi arah penggunaan sumber daya di masing-masing Pengembangan regulasi untuk kawasan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang sangat bermanfaat untuk menjaga kelestariannya Daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kata kunci: *Tinjauan Yuridis; Pengelolan pulau-pulau kecil*

1. Pendahuluan

Hukum agraria berarti sempit adalah peraturan perundang-undang yang mencakup beberapa jenis hak pengelolaan tanah. Hak atas pengelolaan tanah terlalu penting untuk masyarakat adat karena tanah merupakan instrumen penghidupan di beberapa sektor sebagai peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, industri dan digunakan sebagai tempat tinggal untuk pembangunan rumah.

Sejak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia memulai proses pencabutan undang-undang pertanahan kolonial pada tanggal 17 Agustus

1945, dengan mengesahkan undang-undang pertanahan nasional. Kitab Undang-Undang Pertanahan Negara memuat asas-asas dan peraturan-peraturan dasar yang dikembangkan dalam susunan perundang-undang dan menjadi dasar pengembangan aturan lainnya. Karena tujuan Hukum pertanahan yakni :

1. Memberikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan agraria nasional, yang pada dasarnya memberikan kemakmuran dan di peruntukan untuk rakyat
2. Meletakkan landasan solidaritas dan keringkasan dalam undang-undang
3. Memberikan tugas kepada Lembaga untuk menciptakan kepastian hukum

Kehadiran tanah dalam kehidupan seseorang memiliki karya ganda yaitu hak milik sosial atas tanah sebagai sarana penghubung kesatuan sosial bagi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, dan tanah sebagai suatu harta tetap yaitu modal. faktor pembangunan dan telah berkembang menjadi objek ekonomi yang sangat penting. baik materi komersial maupun item keuangan.

Di Indonesia masalah sumberdaya alam di atur di dalam konstitusi begitu juga didalam pasal 33 Ayat (3) undang undang dasar 1945. Mengartikan pada tingkat mendasar mempersembahkan premis yang sah bahwa "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara di pergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat." dan juga, didalam UU Pokok Agraria Nomor. 5 tahun 1950 Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang berisi "Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi keseluruhan oleh rakyat."

Urutan vertikal Boedi Harsono (2006) yang dikutip oleh Noore (2006) terkait dengan hak pengelolaan tanah didalam perundang-undang pertanahan nasional (UUPA) adalah :

1. Menurut Pasal 1 UU pokok agraria, hak Negara adalah hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah bersama di dalam batas-batas wilayah Negara. Hak nasional, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UUPA No II, didefinisikan sebagai hak ulayat pada tingkat nasional dan daerah sekitarnya
2. Semua tanah di dalam wilayah Indonesia tunduk pada kekuasaan negara untuk menguasai, sebagaimana tertuang didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hak ini berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola tanah sebagai sarana untuk menegakkan hak-hak nasional berdasarkan hukum publik.

Didaalam Pasal 18 UU No 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang pokok agraria mengatakan kalau : "Dalam menggunakan hak atas tanah, kepentingan kolektif (kepentingan umum) semua orang harus didahulukan daripada kepentingan individu, serta kepentingan bangsa dan negara" Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" dalam UUPA, selain fakta hal tersebut jangan sampai "merugikan" siapa pun. Hal ini menyiratkan bahwa tujuan negara, kepentingan setiap orang, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan haruslah seimbang.

Oleh dengan UU Pokok Agraria mempunyai tujuan pokok adalah: aktivitas perkembangan yang berlanjutan agar masyarakat makmur, dan mencakup segalanya. kuncinya adalah memastikan bahwa prosedur untuk mencapai kekayaan terjadi sejalan dengan persepsi masyarakat mengenai keadilan dan perwujudan gagasan dan tujuan nasional, tanpa memandang siapa yang memegang kendali, berkuasa, atau diperintah.

Berdasarkan UUPA tersebut, kemudian negara berlaku seperti penguasa atas darata bumi air di lautan atau di dalam tanah, ruang angkasa, serta kekayaan alamnya memiliki kewenangan negara untuk mengatur, Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak individu hanyalah salah satu aspek dari arti penguasaan negara. Mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tujuan dari hak mengatur negara.

Lingkungan hidup Indonesia merupakan anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat dan negara Indonesia, sama seperti UU No 23 Tahun 1997 dan penjelasan umumnya. Pada kenyataannya, definisi “Hak Bangsa” telah berkembang menjadi pemahaman nasional yang memandu pertumbuhan politik dan ekonomi suatu negara. Sebagaimana disebutkan didalam Butir IV.1.5v Bab IV UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang merupakan lampiran yang menguraikan arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun dari 2005 sampai 2025 pada butir 11, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Didalam Poin ini menekankan perlunya penerapan sistem penggunaan lahan yang tepat dan berguna. Undang-Undang Hak Atas Tanah, yang menerapkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan demokrasi, juga harus diberlakukan. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan dengan membuat berbagai aturan untuk melaksanakan reformasi agraria dan menciptakan keringanan/insentif pajak yang sesuai dengan wilayah, lokasi dan budidaya sehingga layak secara ekonomi. kelompok lemah mendapatkan hak atas tanah dengan lebih mudah.

Implementasi penegakan hukum pertanahan belum berjalan sesuai rencana setelah lebih dari 50 tahun sejak Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 disahkan pada tanggal 24 September 1960. seperti masuk nya pihak asing dengan mengatas nama kan investasi melalui uu nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau pulau kecil, hal itu disebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga pulau kecil di indonesia bisa di beli dengan memberikan hak penguasaan yang di berikan.

Hak atas tanah yang didapatkan kepada investor antara lain hak pengelolaan pulau-pulau kecil, apabila hak atas tanah diberikan kepada negara maka ada syarat untuk mengubah isinya. Persyaratan ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara misi dan aspirasi Undang-undang pokok agraria dengan implementasi atau kenyataan yang ada. Perbedaan ini ditandai dengan inkonsistensi. uu no 1 tahun 2014 dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Tujuan pasal ini adalah untuk mewujudkan kesamarataan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam, terkhususnya tanah dalam hal ini dan juga pulau kecil dan pulau terluar yang tersebar di indonesia, di tambah lagi perlu adanya perbaikan ketentuan undang-undangan dan produk hukum pertanahan agar memiliki kepastian hukum

Pertanahan melalui mencakupan hokum pemberian pengelolaan pulau pulau kecil kepada pihak asing dengan alasan alasan Salah satu alasan mengapa program landreform terhambat adalah karena strategi pembangunan yang memprioritaskan mendorong investor lokal dan internasional untuk membelanjakan kekayaannya memposisikan tanah sebagai aset yang sangat berharga, Keadilan bagi masyarakat tidak dibarengi dengan perampasan tanah untuk kepentingan pembangunan dengan menggunakan ketentuan UU Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejak tahun 2007, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terpencil di Indonesia telah diperjualbelikan di tahun 2009, situs web privateislandsonline.com mengungkapkan bahwa pulau-pulau lain di Indonesia telah dijual.

Pulau Ajabi di Kepulauan Riau, sebuah pulau kecil tak berpenghuni, terjual dengan harga sekitar Rp 44 miliar (\$ 3,3 juta). disitus yang sama pada tahun 2018 dengan mengiklankan hak kepemilikan. Dalam istilah real estat, hak kepemilikan memerlukan hak kepemilikan permanen atas tanah atau properti serta kebebasan untuk menetap dan menjualnya. Hal ini tidak sama dengan hak guna usaha dan menyewakan, yang memberi kita hak untuk memakai objek tersebut untuk jangka waktu tertentu tetapi tidak benar-benar mengalihkan kepemilikan kepada kita.

Pada saat yang sama, UUPA mencatat bahwa selain warga lokal ya itu warga asing asing memiliki hak atas daratan, yakni Hak pakai serta Hak sewa, hanya sepanjang mereka

hendak mempunyai rumah dan membangun bisnis di Indonesia. UUPA 26 ayat 2. Ada kekhawatiran akan semakin banyaknya pulau-pulau kecil yang dimiliki dan dikelola oleh pihak asing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi hukum. uu no 1 tahun 2014 dalam perspektif UUPA

2. Metodologi

Didalam studi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu ; kajian ini diperoleh dengan cara melihat aturan-aturan yang berkaitan atau diimplmentasikan pada suatu peristiwa permasalahan hukum tertentu. Kajian hukum dilakukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang menjadi serangan pribadi terhadap seseorang. Hasil yang diharapkan adalah menawarkan resep tentang apa yang seharusnya. Penelitian normatif, yang sering disebut penelitian doktrinal, adalah penelitian yang dapat menggunakan undang-undang serta peraturan serta bahan pustaka sebagai pokok bahasannya.

3. Analisis dan Pembahasan

A. Pemberian Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kepada Asing Dalam Prespektif Hukum Agraria.

Pasal 1 ayat (3) menyoroti bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, sebuah poin yang ditekankan oleh para pendiri negara ini selama pembangunan dan penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengamati bahwa Indonesia memiliki batas-batas geografis adalah salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi bangsa yang asli.

Oleh karena itu, penting untuk penataan informasi secara tertib dan sistematis mengenai struktur, isi, penamaan, dan cara menyusun, memutuskan, mengumumkan, mencabut, atau membatalkannya. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan diadakannya acara ini adalah untuk memenuhi tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, undang-undang harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan diterapkan oleh masyarakat. Banyaknya peraturan dan regulasi yang dimiliki Indonesia saat ini telah menyebabkan ketidaksesuaian antara isi dan substansi peraturan. sehingga menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upayatersebut adalah pemberian izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar kepada asing.

Karena sifat kepulauannya, Indonesia sering menghadapi tantangan pengelolaan dengan rangkaian pulau. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu adalah yakni: (1) Mempunyai 12.508 pulau. (2) Dari bagian barat sampai ke timur yaitu Sabang ke Merauke/Jayapura berjarak lebih kurang 5.000 kilometer. (3) dari bagian Utara ke selatan yaitu Pulau Marore ke Pulau Rote berjarak kurang lebih 2.000 kilometer. (4) serta memiliki panjang tepi laut 81.000 km. Kenyataannya adalah bahwa pulau-pulau kecil, meskipun memiliki kekayaan alam yang berlimpah, belum sepenuhnya dimanfaatkan atau dikelola. Ini termasuk sumber daya energi alam mereka. Kegunaan dan ciri khas dari pulau-pulau yang tersebar ini saling terkait satu sama lain dalam konteks sosial, ekologi, dan budaya, sehingga meningkatkan cakupan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi alam. Pulau-pulau kecil pada teori, berada dibawah kendali pemerintah, atau dengan kata lain, negara mempunyai kewenangan untuk memberikan kendali atas pulau-pulau tersebut kepada pihak lain, baik pihak swasta maupun perseorangan, dengan syarat mendapat izin.

Seling berkembang nya waktu dan bergantinya kepemimpinan Dalam hal perlindungan hak asasi manusia di pulau-pulau kecil, negara ini belum mempunyai otoritas yang unik. Karena tahap pembangunan negara ini terkonsentrasi pada wilayah daratan padat penduduk di pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil ini sebagian besar masih belum terjamah.

Hal ini terlihat dari pelayanan masyarakat yang jauh di bawah rata-rata di bidang-bidang seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan bidang-bidang lain yaitu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 peningkatan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah menjawab persoalan pulau-pulau kecil yang ada di negara ini. Selain itu, pendekatan ini diyakini tidak mempertimbangkan kebutuhan pulau-pulau kecil. Sebuah pulau kecil memerlukan pengelolaan beberapa faktor, termasuk konsep sosial budaya, geopolitik, dan ekonomi. Perspektif berbeda, sehingga mengarah pada intervensi yang merugikan masyarakat dalam kehidupan nyata

Mereka yang ingin memanfaatkan keindahan pulau-pulau kecil dapat melakukannya dengan menggunakan kata "pemanfaatan" dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di bawah beberapa batasan, pemanfaatan internasional diizinkan di bawah kata pemanfaatan. Pemerintah mencanangkan Poros Maritim, yang seharusnya menjadikan pulau-pulau kecil dan pesisir Indonesia sebagai taman depan Indonesia, namun karena turunan dari undang-undang tersebut tidak memadai, penduduk yang tinggal di sekitarnya tidak mendapatkan manfaat dari pemanfaatan tersebut. Pulau-pulau kecil, pesisir, dan wilayah laut tidak boleh diperlakukan seperti komoditas yang dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan.

Pemberian hak pengelolaan pulau kecil serta pesisir tepi laut Hal ini tidak dapat dibenarkan oleh pihak asing dan harus segera diakhiri Alasannya adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Bumi serta air serta kekayaan alam yang tercantum di dalamnya dipahami oleh negeri serta dipergunakan buat sebesar-besar kemakmuran rakyat." Kata "bumi serta air serta kekayaan alam" serta dipahami oleh negeri memiliki makna serta merujuk kepada kalau pulau-pulau di Indonesia owner sebetulnya merupakan negeri sehingga aksi menjual pulau kepada pihak asing tidak bisa diterima secara konstitusional. Kedua, Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1960 tentang Peraturan Bawah Pokok-Pokok Agraria, ataupun umum diucap UUPA, dengan jelas sudah melarang pihak asing buat mempunyai tanah ataupun pulau dalam daerah Indonesia. Dengan bawah ini pula hingga tertutuplah telah pihak asing buat mempunyai serta memahami pulau di Indonesia. Maksudnya pihak asing yang berkehendak membeli pulau apabila ditinjau dari aspek hukum pertanahan merupakan aksi berlawanan dengan hukum. Ketiga, kepemilikan pulau kecil secara individu spesialnya dengan pihak asing di dalam daerah Indonesia merupakan aksi yang tidak cocok dengan Pasal 36, 37, 42, 43, 44 serta 45 dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Daerah Pesisir serta Pulau-pulau Kecil. Dalam UU ini pula diresmikan kalau batasan pasang atas pulau serta batasan pasang dasar pulau merupakan kepunyaan publik serta tidak bisa diperjual belikan. Peraturan ini juga menetapkan bahwa pulau-pulau kecil hanya dapat digunakan untuk penelitian ilmiah dan wisata bahari. Keempat, jika ada pihak asing yang melanggar kepemilikan pulau tersebut, maka pelanggaran tersebut tidak akan dihukum hingga pelaku menghadapi hukuman berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Daerah. Undang-undang ini menetapkan bahwa mengurangi atau menghilangkan wilayah dari negara adalah melanggar peraturan, dengan hukuman hingga sepuluh tahun penjara dan denda sepuluh miliar rupiah.

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Pulau-Pulau Kecil Di Wilayah Indonesia

Sebagai negara yang diatur oleh hukum, Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang berkaitan dengan hak-hak teritorialnya atas tanah, laut, dan ruang angkasa. Penyediaan, pengelolaan, dan penggunaan tanah, air, dan ruang angkasa diatur oleh UU Pokok Agraria Hal ini sebagaimana tercantum dalam UUPA Pasal 14 ialah :

1. Pemerintah harus membuat suatu rencana universal untuk penyediaan, pengelolaan, dan penggunaan tanah, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam yang tercakup

di dalamnya dalam kerangka sosialisme Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (2), serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2):

- a) Untuk tujuan Negara
 - b) Untuk tujuan ibadah dan alasan-alasan lain yang diakui oleh Tuhan Yang Maha Esa
 - c) Untuk kepentingan sosial, budaya, dan pusat-pusat kesejahteraan serta kehidupan masyarakat
 - d) Sesuai dengan dan dengan maksud untuk memajukan pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan
 - e) dalam rangka pertambangan, pendirian industri, dan memfasilitasi transmigrasi
2. Bersumber pada kesepakatan umum ke pada ayat (1) pasal ini serta dengan mempertimbangkan kendali-kendali penting, Pemerintahan daerah mengendalikan penyediaan, peruntukan dan pemanfaatan tanah, air dan ruang untuk wilayah mereka
3. Pengendalian Pemerintahan daerah yang dirujuk dalam ayat (2) pasal bisa dilaksanakan sehabis menemukan persetujuan, terhadap Wilayah Tingkatan I dari Presiden, Wilayah Tingkatan II dari, Gubernur/Kepala Wilayah yang bersangkutan, serta Wilayah Tingkatan III dari Bupati/Walikota/Kepala Wilayah yang bersangkutan.

Sudah tertuang kedalam Pasal 14 ayat (2) UU Pokok Agraria bahwa rencana bersama penyediaan, peruntukan, dan pemanfaatan tanah, pembahasan, dan ruang dilaksanakan dengan memahami keadaan yang ada pada masing-masing wilayah, baik di tingkat umum maupun kabupaten/kota. tingkat kota.

Bagaimanapun pula dalam perihal penyediaan, jadikan serta pemanfaatan tanah, pembicaraan serta ruang wajib dimulai dengan mendapatkan persetujuan, yang pada ayat (3) alasannya memisahkan daerah-daerah jadi wilayah tingkatan 1, wilayah tingkatan II, serta wilayah tingkatan III, masing-masing. yang mana pengesahan tingkatan teritorial diberikan kepada Wilayah Tingkatan I khususnya dari Presiden, Wilayah Tingkatan II dari Senator, serta Wilayah Tingkatan III dari Bupati/Walikota. Hal serupa juga diketahui melalui gambaran di atas maka Negara mempunyai keahlian untuk menguasai wilayah Indonesia. Keahlian dipunya oleh Negara bermakna menguasai lantas beberapa kepentingannya diserahkan terhadap Pemerintahan daerah. Dalam perihal ini Pemerintah lewat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dan menyerahkan tenaga ahli pada Pemerintahan Teritorial akan melaksanakan kemandirian Teritorial. Kemerdekaan Teritorial sendiri merupakan hak, kecakapan dan komitmen daerah-daerah yang mandiri untuk mengarahkan dan mengawal permasalahan pemerintahan serta perhubungan masyarakat sekitar didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Zona wilayah kota mencakup 31 usaha, yang satu masalah pemerintahannya adalah terkait kedatangan dan penataan ruang. Dengan cara ini, Pemerintah Teritorial memiliki spesialis untuk mengendalikan masalah-masalah pemerintah yang berkaitan dengan wilayah yang diakui.

Tenaga ahli yang dimiliki oleh Pemerintah Teritorial juga memasukkan tenaga ahli tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan wilayah pesisir dan Pulau kecil maupun pulau terluar. Yang mana tertuang dalam UU Nomor 27 Thn 2007 Pasal 5 dan 6 yang disederhanakan menjadi Undang-Undang PWP-3-K menyatakan bahwa:

Pengelolaan pemanfaatan Wilayah Pesisir Pantai serta ekosistem serta Pulau Kecil serta pulau terluar adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia dengan mengatur, memanfaatkan, mengawasi, dan mengendalikan intuisi manusia dalam memanfaatkan aset tersebut serta bentuk perekonomian bersama.

Di dalam menyusun petunjuk-petunjuk yang besar dan layak, Pemerintahan Wilayah wajib melaksanakan penataan. Sependapat dengan Kelly dan Becker (2000), pengaturan umum mencakup latihan setelah:

1. Mengumpulan informasi.
2. Mengantisipasi pendugaan kecenderungan-kecenderungan masa yang akan datang serta mungkin terjadi.
3. Menimbang-nimbang kembali berbagai rancangan.
4. Analisis biaya dan manfaat skenario.
5. Pilih rancangan yang terbaik
6. Mengatur implementasi

Aturan yang dilakukan oleh Pemerintah bagi mengamankan wilayah kekuasaannya, spesifik yang berhubungan melalui keamanan Wilayah Pesisir serta pulau-pulau terluar serta pulau-pulau Kecil adalah melalui pembentukan Petunjuk Wilayah yang terutama digariskan bagi mengamankan Pulau-Pulau Kecil tersebut. Salah satunya gambaran wilayah yang mempunyai Kendali Teritorial yang bermaksud akan menjamin Pulau-Pulau Kecil dan wilayah pesisir adalah Wilayah Sumatera Barat.

Melalui hadirnya dua pandangan penataan Wilayah, maka menggambarkan pengaturan yang dikhususkan untuk area itu sendiri atau dalam lingkungannya, didalam kasus ini Pemerintahan Wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, Pemerintahan Teritorial memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk menghasilkan pengendalian yang berjalan dengan baik, khususnya sebagai tolak ukur untuk masalah hukum, yang didalam peristiwa ini khususnya berhubungan terkait dengan perspektif keamanan pulau-pulau Kecil.

Menurut peraturan UU Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 24 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa: Atol, terumbu karang, dan pulau-pulau kecil yang menjadi dasar penilaian laut Indonesia ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh Menteri.

Padahal, Pasal 9 Badan Pengawasan Permasalahan Agraria dan Tata Ruang/Kepala No 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Kedatangan pada Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir menyatakan bahwa Sedikit Pulau-pulau memiliki hak kedatangannya tetapi melalui ketentuan yang ketat, lebih spesifiknya melalui mencermati pengambilan barangnya:

1. Kemampuan untuk pengelolaan atas Pulau Kecil sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, atau pulau kecil, atau paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas wilayah pulau tersebut.
2. Negara menguasai paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari wilayah pulau-pulau kecil yang tersisa, yang digunakan untuk kawasan lindung atau kesejahteraan penduduk.
3. Wajib memperuntukan 30% pada luas pulau buat kawasan lindung.

Upaya tindakan yang dikerjakan oleh Pemerintah buat menjamin daerahnya, khususnya yang memiliki hubungan penjaminan Pulau-Pulau Kecil merupakan bersama-sama menyusun Petunjuk Teritorial yang spesial di rancang untuk menjamin Pulau-Pulau Kecil tersebut. Contoh sederhana wilayah yang mempunyai Arah Teritorial yang ditempatkan buat pengamanan Pulau Kecil yakni di SumBar. Pengendalian Wilayah khusus antara lain Pengendalian Wilayah Wilayah SumBar No 2 Tahun 2010 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Petunjuk Wilayah Wilayah SumBar No 2 Tahun 2018 tentang Tata Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah SumBar Tahun dari 2018 hingga 2038 .

Saat keduanya ada Kendali Teritorial ini, maka merupakan pengaturan yang khusus serta sesuai kepada wilayah itu sendiri, dalam situasi seperti ini Pemerintahan Teritorial Wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, Pemerintahan Teritorial mempunyai peran

yang krusial untuk dapat menciptakan kontrol yang dapat berjalan dengan baik, khususnya sebagai tolak ukur atau tolak ukur bagi subyek yang sah, yang dalam hal ini khususnya berkaitan dengan arahan terkait dengan keamanan pulau-pulau kecil.

4. Kesimpulan

Menurut penjelasan lebih dahulu, tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Pengendalian sumber daya alam berkaitannya melalui eksploitasi pulau kecil serta pulau terluar yang tersebar di Indonesia tidak bisa menghindar dari dengan tiga segi penting yang harus dipahami oleh pemerintah yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ini dirancang untuk sama sekali buat melahirkan pemenuhan kebutuhan saat ini dengan meninjau kebutuhan di masa depan. Meskipun pasaka diterbitkan undang-undang No. 1 Tahun 2014 menimbulkan polemik dalam masyarakat, sebagai pemegang otoritas tertinggi pemerintah di harapkan dapat menerbitkan izin, mengontrol dan mengendalikan memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.
2. Bentuk perlindungan yang diberlakukan untuk pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah, termasuk antara lain penyusunan peraturan berdasarkan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 pemerintah daerah yang memberikan kekuasaan dalam bentuk otonomi daerah.

Daftar Referensi

Buku:

- Achmad Robbie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang, Bayumedia,
- Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Masalah Hukum*, PT. Sofmedia.
- Pokok Agraria, Bandung: CV Mandar Maju, 1989. Oloan Sitorus dan HM Zaki Sierrad, *Hukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar Dan Implementasinya*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006, hlm. 156.
- AP Parlindungan, 2016 *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: CV Mandar Maju, 1989. Oloan Sitorus dan HM Zaki Sierrad, *Hukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar Dan Implementasinya*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Penerbit Djambatan
- Ervan Hari Sudana¹, Djoni S.Gozali², Akhmadi Yusran, 2022, *Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Volume 1 issue 1.
- Mohammad Hatta, 2005, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Hukum Tanah Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa*, Media Abadi.
- Maria S.W Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi Dan Implementasi*, Penerbit Kompas
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanintjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- SYARIEF, Elza, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan Jakarta: KPG* Kepustakaan Populer Gramedia

Jurnal

- Adelya Hiqmatul Maula, Diyan Isnaeni, Isdiyana Kusuma Ayu , (2021) Perjanjian Jual Beli Pulau-Pulau Kecil Kepada Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia *Dinamika* Volume 27, 1042-1058
[Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/Download/9389/7712/26543](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/Download/9389/7712/26543)
- Amelya Gustina, *Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil oleh Orang Asing Dan Kedaulatan Maritim Di Indonesia Antara Regulation dan Implikasi* , Research Gate, 2014.
- Ana Silviana. *Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jurnal Hukum, 2018
- Donny Kurniawan, 2010 , jenis jenis hak atas tanah di indonesia
https://www.academia.edu/29565397/Jenis_Jenis_Hak_atas_tanah_di_Indonesia
- Dyah Ayu Widowati dan Cuchammad Chanif Chamdani, *Dinamika Hukum Pengelolaan Pesisir Pasca Reformasi Di Indonesia*
- Ervan Hari Sudana¹, Djoni S.Gozali², Akhmadi Yusran³, 2022 Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Volume 1 issue 1
<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Fatimah (2015) *Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia* Jurnal Hukum Keadilan Samudra
[Https://Ejurnalunsam.Id/Index.Php/Jhsk/Article/View/119](https://ejournalunsam.id/Index.Php/Jhsk/Article/View/119)
- Muhammad Darwis, *Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh Penanaman Modal Asing Pasca Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-VIII/2010* ,Jurnal Konstitusi Volume 15.

Natanael Dwi Reki 2018 *Pembatasan Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria* Jurnal Hukum Magnum Opus
journal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/17700

Internet

- Liston P Siregar, (2018), *'Penjualan pulau' milik Indonesia, perusahaan Kanada: 'Kami hanya menyewakan'*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42718313>, diakses 12 September 2020.
- Zulfi Suhendra, *Deretan Pulau RI Dijual Online Sejak 2009*, 2018, <https://finance.detik.com/properti/d-3817335/deretan-pulau-ri-yang-dijual-online->